



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang mana dia telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI MUKHADHARAH BUAH DURIAN DI DESA PULAU BIRANDANG KEC. KAMPA KAB. KAMPAR". Kemudian shalawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda alam yakni Nabi besar kita Muhammad SAW. Rasul yang paling mulia dan penutup para Nabi, serta iringan do'a untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman kelak.

Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program Strata satu. Tidak lupa juga proses penyelesaian skripsi ini penulis ucapkan terima kasih atas berbagai pihak yang memberikan bantuannya kepada penulis yaitu kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang senantiasa mendo'akan untuk kesuksesan penulis.
2. Rektor UIN Suska Riau yaitu Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA. beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di lembaga ini.

3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau yaitu Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd beserta dosen-dosen dan seluruh jajaran yang telah membantu penulis dalam berbagai hal berkaitan dengan studi yang ada di program S1 ini.
4. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
6. Pimpinan Perpustakaan serta staf-staf karyawan yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan penelitian ini dengan baik.
7. Dan untuk teman-teman yang selalu membangkitkan semangat penulis dalam penulisan skripsi ini, Mohd. Alvomi, Defriansyah, Nurul Fajri, dan lain-lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu.

Demikianlah ucapan terima kasih penulis kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini, dengan harapan semoga Allah dapat membalas atas kebaikan-kebaikan saudara yang telah berikan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk penulis maupun untuk para pembaca umumnya.

Pekanbaru, 6 Maret 2018

Penulis,

Muhammad Ardhian Muttaqin

